



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Brebes – 52212 Telp.(0283) 672872 / Fax.(0283) 671203 email :  
[bpdbrebesan@gmail.com](mailto:bpdbrebesan@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR. B/ 319 / 800 / 1 / 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negtara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor ....) ;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor ....) ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Brebes  
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641123 199503 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN BREBES  
NOMOR : B/317/200/1/2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

**DAFTAR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

| NO.                                                                   | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI                                 | KEDUDUKAN DALAM PPID   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                              | 4                      |
| 1.                                                                    | Asisten Pemerintahan dan Sosial                                | Pengarah PPID Pembantu |
| 2.                                                                    | Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes                         | Atasan PPID            |
| 3.                                                                    | Sekretaris BPBD                                                | PPID Pembantu          |
| 4.                                                                    | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                   | Sekretaris             |
| <b>Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Sengketa Informasi</b> |                                                                |                        |
| 1.                                                                    | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik                         | Ketua                  |
| 2.                                                                    | Subkor Kedaruratan BPBD Brebes / Penata Penanggulangan Bencana | Sekretaris             |
| 3.                                                                    | Staf Pusdalops BPBD Kabupaten Brebes                           | Anggota                |
| <b>Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi</b>               |                                                                |                        |
| 1.                                                                    | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan                     | Ketua                  |
| 2.                                                                    | Subkor Kesiapsiagaan BPBD Brebes / Analis Kebencanaan          | Sekretaris             |
| 3.                                                                    | Penyuluh Bencana                                               | Anggota                |
| 4.                                                                    | Staf Pusdalops BPBD Kabupaten Brebes                           | Anggota                |

Ditetapkan : di Brebes  
pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641123 199503 1 001

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : B / 37 / 800 / 1 / 2024**

**TANGGAL : 02 Januari 2024**

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

| <b>NO.</b> | <b>KEDUDUKAN DALAM PPID</b>                                   | <b>TUGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.         | Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;</li> <li>b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes;</li> <li>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.         | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;</li> <li>c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;</li> <li>d. Melakukan uji keabsahan atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;</li> <li>e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi;</li> <li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ul> |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           | <p>perundang-undangan;</p> <p>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;</p> <p>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</p> <p>k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</p> <p>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.</p>                                                                          |
| 4. | Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu                                           | <p>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi | <p>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi</p> <p>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</p> <p>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</p> <p>h. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau</p> |

|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             | keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;<br>i. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi | a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;<br>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;<br>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;<br>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;<br>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi; |

Ditetapkan : di Brebes  
pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BREBES**



**Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641123 199503 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN BREBES**  
**PPID PEMBANTU BPBD KABUPATEN BREBES**

